

**NASKAH AKADEMIK  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH**



**AM RESEARCH**

Jasa keahlian, konsultasi dan penelitian

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE  
BEKERJASAMA DENGAN  
ANUGRAH MALEBBI RESEARCH (AM RESEARCH)**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt, oleh karena atas ridho dan perkenannya-lah sehingga kami bisa menyelesaikan Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah. Meski demikian, kami memahami bahwa Naskah Akademik ini masih jauh dari kesempurnaan, olehnya itu kami berharap masukan dan saran khususnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare.

Perlu dipahami bersama bahwa Naskah Akademik ini merupakan hasil penelitian yang mengkaji secara filosofis, sosiologis, dan yuridis terkait keberlakuan kebijakan pemerintah Kota Parepare dalam melakukan berbagai inovasi yang ada di Kota Parepare. Dan juga penelitian ini merupakan kerjasama antara DPRD Kota Parepare dengan Lembaga AM Research sebagai lembaga yang berfokus kepada jasa keahlian, konsultasi, dan penelitian khususnya penelitian-penelitian terkait hukum pemerintahan daerah.

Semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Parepare.

Pinrang, 2 Mei 2023

Ttd

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

	Hlm.
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Metode	5
<b>BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b>	
A. Kajian Teoretis	7
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma	11
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Dari Kondisi yang Ada dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	14
D. Kajian Terhadap Implikasi Perda Terhadap Kehidupan Masyarakat	15
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT</b>	17
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS</b>	
A. Landasan Filosofis	20
B. Landasan Sosiologis	21
C. Landasan Yuridis	22
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN</b>	25
<b>BAB VI PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan	28
B. Saran	29
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	30
<b>LAMPIRAN RANPERDA</b>	32

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Istilah “*governance*” sering disamakan dengan “*government*”. Padahal, dua hal ini sangat berbeda. *Government* berhubungan dengan entitas penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan baik itu sifatnya kekuasaan pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Sedangkan *Governance* terkait dengan prosedur atau tata cara pengambilan keputusan serta bagaimana pelaksanaan keputusan tersebut.

Seperti diketahui, setiap kebijakan selalu terkait dengan kepentingan masyarakat umum dan terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah melalui implementasi *good governance* atau tata pemerintahan yang baik. Perwujudan terhadap tata pemerintahan yang baik dapat terlaksana dengan tiga hal yaitu pemerintahan, swasta, dan masyarakat. Sinergitas diantara ketiganya akan menciptakan suasana pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, sosial, dan ekonomi yang integratif.

Dalam rangka mengimplementasikan *good governance* dengan melakukan peningkatan kompetensi dan inovasi pada sendi-sendi pemerintahan mulai dari personal hingga kelembagaan. Tujuannya tidak lain adalah agar seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tata Kelola pemerintahan dapat mengembangkan kreatifitas dan keterampilannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai abdi negara.

Kreatifitas dan inovasi merupakan dua hal yang berbeda tetapi satu kesatuan. kreatifitas merupakan proses menemukan

dan mengembangkan ide baru, sementara inovasi merupakan proses pelaksanaan ide tersebut pada kondisi nyata dan bersentuhan langsung dengan masyarakat umum. Inovasi merupakan salah satu aspek budaya birokrasi yang memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam meningkatkan tata Kelola birokrasi. Akan tetapi khususnya di Indonesia, Inovasi masih menjadi tabu dan bukan merupakan hal yang terlalu penting dalam budaya birokrasi. Dampaknya adalah sektor pelayanan publik masih menggunakan model secara turun temurun tanpa adanya kebaruan di dalamnya. Ini menjadi tantangan besar yang belum mampu diimplementasikan karena berbagai faktor mulai dari substansi aturan yang belum memadai hingga budaya kerja para aparatur sipil negara yang belum kompetitif.

Data dari Global Innovation index yang dilansir pada tahun 2021, Indonesia berada pada posisi 87 dari 132 negara dengan skor 27,1. Skor ini merupakan skor *innovation index* yang jika dibandingkan dengan Switzerland yang menduduki peringkat satu dengan skor 65,5. Hal ini dapat dimaknai bahwa inovasi menjadi kunci majunya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Parepare merupakan sebuah wilayah yang memiliki satuan pemerintahan yang dinahkodai oleh seorang Kepala Daerah yang disebut wali kota memiliki harapan besar untuk memajukan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat sehingga membutuhkan landasan hukum untuk melakukan berbagai inovasi daerah. Hal ini tentu sejalan dengan harapan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang menjelaskan bahwa inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Peraturan Pemerintah ini merupakan turunan dari

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah menegaskan tentang daerah sebagai sebuah otonomi yaitu kewenangan untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Olehnya itu, Naskah Akademik ini merupakan bentuk kegelisahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare sebagai bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah agar pemerintah daerah dapat melakukan berbagai bentuk pembaharuan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan di Kota Parepare sehingga *good governance* dapat terwujud.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada paparan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah Tujuan, Prinsip, dan Ruang Lingkup Inovasi Daerah di Kota Parepare?
- 2) Bagaimanakah bentuk dan kriteria Inovasi Daerah di Kota Parepare?
- 3) Bagaimanakah mekanisme Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah di Kota Parepare?
- 4) Bagaimanakah bentuk Uji Coba terhadap Inovasi Daerah di Kota Parepare?
- 5) Bagaimanakah proses Penerapan, Penilaian dan Pemberian Penghargaan serta Diseminasi Inovasi Daerah di Kota Parepare?
- 6) Bagaimanakah pengaturan pendanaan Inovasi Daerah di Kota Parepare?
- 7) Bagaimanakah pengelolaan Informasi terkait Inovasi Daerah di Kota Parepare?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Pembuatan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, disusun dengan tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

#### **1) Tujuan**

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Merumuskan tujuan, prinsip, dan ruang lingkup Inovasi Daerah di Kota Parepare.
- b. Merumuskan bentuk dan kriteria Inovasi Daerah di Kota Parepare.
- c. Merumuskan mekanisme Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah di Kota Parepare.
- d. Merumuskan bentuk Uji Coba terhadap Inovasi Daerah di Kota Parepare.
- e. Merumuskan proses Penerapan, Penilaian dan Pemberian Penghargaan serta Diseminasi Inovasi Daerah di Kota Parepare.
- f. Merumuskan penentuan pengaturan pendanaan Inovasi Daerah di Kota Parepare.
- g. Menentukan bentuk pengelolaan Informasi terkait Inovasi Daerah di Kota Parepare.

#### **2) Kegunaan**

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat berguna bagi:

- a. Pemerintah Kota Parepare

1. Dapat memberikan masukan dan pemahaman kepada para pihak pengambil kebijakan terkait Inovasi Daerah;
2. Dapat memberikan kerangka hukum (*legal framework*) bagi perumusan ketentuan dan setiap pasal di dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

b. Secara Umum

1. Sebagai instrumen hukum untuk melakukan Inovasi Daerah di Kota Parepare;
2. Mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan penertiban dalam pelaksanaan Inovasi Daerah;
3. Keberadaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagai upaya untuk pengembangan dan pembangunan perekonomian di Kota Parepare.

#### **D. Metode**

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik yaitu metode yuridis empiris, yang disebut juga sebagai metode sosiolegal atau disebut juga Kajian Hukum Yuridis Sosiologis. Diawali dengan melakukan penelitian normatif yaitu meneliti bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan Inovasi Daerah.

##### **1) Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu untuk data primer atau data empiris dilakukan melalui metode wawancara bebas terpimpin, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Sedangkan untuk data sekunder dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Hal ini ditujukan untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual yang berhubungan dengan objek telaahan

dari naskah akademis ini, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data sekunder sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru maupun mengenai studi gagasan dalam bentuk Undang-Undang.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek telaahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, Koran, majalah maupun dari internet.

## **2) Analisis Data**

Teknik pengolahan dan analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mengambil data yang diperoleh baik dari lapangan maupun kepustakaan, selanjutnya diolah secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menganalisis, menguraikan atau menggambarkan secara logis, sistematis dan lengkap, guna memperoleh suatu kejelasan mengenai penyelesaian masalah yang dibahas, sehingga diperoleh suatu kebenaran dan kesimpulan. Sedangkan kualitatif, dimaksudkan analisis data yang telah dikumpulkan, disusun secara sistematis dan selanjutnya di analisa guna mencari kejelasan terhadap masalah yang dibahas berupa uraian mengenai persoalan yang terkait dengan Inovasi Daerah.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

Bab ini membahas 4 (empat) bagian. Bagian pertama membahas Kajian Teoretis. Bagian kedua Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma. Bagian ketiga membahas Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Dari Kondisi yang Ada dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat. Bagian keempat Kajian Terhadap Implikasi Perda Terhadap Kehidupan Masyarakat.

#### **A. Kajian Teoretis**

Beberapa ahli mendefinisikan Inovasi secara beragam, sebagai berikut:

1. Joseph Schumpeter dalam bukunya berjudul *The Theory of Economic Development* mengatakan bahwa *The Commercial of Industrial Application of Something new – a new product, process, or method of production; a new market or source of supply; a new form of commercial, business or financial organization;*
2. Edquist mengatakan bahwa Inovasi adalah ciptaan-ciptaan baru baik dalam bentuk materi maupun *intangible* yang memiliki nilai ekonomis yang umumnya dilakukan oleh perusahaan atau kadang-kadang oleh para individu;
3. Clark dan Guy mengatakan bahwa Inovasi merupakan aplikasi komersial yang pertama kali dari suatu produk atau proses yang baru;

4. Rosenfeld mengatakan bahwa inovasi merupakan transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru atau Tindakan menggunakan sesuatu yang baru;

Pada tataran regulasi, baik Undang-Undang sampai Peraturan Menteri Dalam Negeri menjelaskan tentang Inovasi Daerah antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi (Pasal 386);
  - Kepala Daerah melaporkan inovasi daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri (Pasal 388 ayat 7);
  - Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 388 ayat 9);
  - Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana (Pasal 389).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
  - Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 1)
  - Menteri melakukan penilaian terhadap Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari kepala Daerah (Pasal 22)

- Penilaian terhadap penerapan hasil Inovasi Daerah untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah (Pasal 23)
3. Permendagri Nomor 104 tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
- Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah (Pasal 1)
  - Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variable dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu (Pasal 1).

Adapun tujuan dari Inovasi daerah adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Berbagai bentuk Inovasi Daerah dapat dilakukan melalui Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam aturannya, beberapa kriteria terkait Inovasi Daerah diantaranya mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi, memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat, tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan dapat direplikasi.

Cepat atau lambat penerimaan inovasi oleh masyarakat sangat tergantung pada karakteristik inovasi itu sendiri. Berbagai

karakteristik inovasi yang mempengaruhi fluktuasi penerimaan informasi menurut Everett M. Rogers sebagai berikut:

1. Keunggulan relative (*relative advantage*);
  - Keunggulan relative yaitu sejauhmana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, atau dari faktor status sosial, kesenangan, kepuasan, atau karena memiliki komponen yang sangat penting. Semakin menguntungkan bagi penerima maka semakin cepat tersebarnya inovasi.
2. Kompatibilitas (*compatibility*);
  - Kompatibilitas yaitu tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada di masyarakat.
3. Kerumitan (*complexity*);
  - Kerumitan yaitu tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar, sedangkan inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya.
4. Kemampuan diujicobakan (*trialability*);
  - Kemampuan diujicobakan yaitu dimana suatu inovasi dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Jadi agar dapat dengan cepat diadopsi, suatu inovasi harus mampu mengemukakan keunggulannya.
5. Kemampuan untuk diamati (*observability*);

- Kemampuan untuk diamati yaitu mudah atau tidaknya pengamatan suatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat, dan sebaliknya bila sukar diamati hasilnya, akan lama diterima oleh masyarakat.

## **B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait Penyusunan Norma**

Beberapa prinsip-prinsip yang dijadikan acuan dasar dalam melakukan inovasi daerah dengan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 387 disebutkan prinsip-prinsip inovasi sebagai berikut:

1. Suatu inovasi harus memiliki peningkatan efisiensi;
2. Perbaiki efektivitas;
3. Perbaiki kualitas pelayanan;
4. Tidak ada konflik kepentingan;
5. Berorientasi kepada kepentingan umum;
6. Dilakukan secara terbuka;
7. Memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
8. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Prinsip-prinsip tersebut terimplementasi pada bentuk-bentuk Inovasi Daerah yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah tepatnya pada pasal 4 yang menyatakan bentuk-bentuk Inovasi Daerah sebagai berikut:

1. Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah adalah inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintah daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen;

2. Inovasi Pelayanan Publik adalah inovasi dalam penyediaan pelayanan masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik;
3. Inovasi daerah lainnya adalah segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Terdapat 8 (delapan) macam kriteria inovasi mulai dari proses, metode, produk, kebijakan berdasarkan konsep Organisasi Publik, kebijakan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebijakan berdasarkan struktur organisasi, kebijakan berdasarkan hubungan, dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia.

*Pertama*, Inovasi berdasarkan proses yaitu kriteria inovasi yang dilakukan yang meliputi peningkatan kualitas kerja dari berbagai *stakeholder* yang dilakukan secara efektif dan efisien. Tata kerja organisasi publik yang cenderung lambat dan berbelit-belit serta rumit bertransformasi ke arah mekanisme kerja yang cepat, tepat, dan produktif. Tujuan dari inovasi proses adalah masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang diharapkan.

*Kedua*, Inovasi berdasarkan metode yaitu kriteria inovasi yang dilakukan berdasarkan model dan strategi kebijakan yang baru. Perubahan metode yang baru dimaksudkan agar dapat dicapai tujuan yang lebih optimal.

*Ketiga*, Inovasi kebijakan berdasarkan produk yaitu kriteria inovasi yang dilakukan berdasarkan produk yang dilakukan dengan meredesain berbagai produk yang dihasilkan oleh organisasi dengan tujuan agar organisasi berdaya saing.

*Keempat*, Inovasi kebijakan berdasarkan konsep organisasi publik yaitu kriteria inovasi yang dilakukan dengan bentuk perubahan paradigma, ide, gagasan, sebagai bagian dari inovasi yang dilakukan berdasarkan konsep organisasi untuk menemukan solusi atas sebuah permasalahan.

*Kelima*, Inovasi Kebijakan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu kriteria inovasi yang meliputi pembaharuan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi secara kelembagaan seperti sistem organisasi dan kemampuan aparatur. Hal ini menjadi tuntutan dalam menghadapi kecepatan zaman yang sangat dinamis.

*Keenam*, Inovasi Kebijakan berdasarkan struktur organisasi yaitu kriteria inovasi yang dilakukan agar organisasi mampu adaptif dan fleksibel terhadap perkembangan yang terjadi dalam organisasi. Struktur organisasi yang relevan dengan sifat dan perkembangan masyarakat perlu dilakukan agar organisasi mampu menciptakan kinerja aparatur semakin meningkat.

*Ketujuh*, Inovasi kebijakan berdasarkan hubungan yaitu kriteria inovasi yang berorientasi kepada pemenuhan hubungan dengan pihak-pihak luar. Tujuannya ialah agar memudahkan pencapaian tujuan organisasi melalui hubungan dengan pihak luar yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

*Kedelapan*, Inovasi kebijakan pengembangan sumber daya manusia yaitu kriteria inovasi yang secara prinsip sangat penting karena asset utama dari sebuah organisasi adalah sumber daya manusia. Seluruh inovasi yang dilakukan tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien jika sumber daya manusia tidak berjalan sesuai harapan. Urgensi organisasi dalam penyusunan kebijakan internal organisasi dalam memberikan prioritas terhadap inovasi sumber daya manusia menjadi sebuah keniscayaan. Konkritisasi

dari inovasi ini seperti pelatihan, kompetensi, peningkatan karir dan pemberdayaan aparatur.

Simpulan kriteria Inovasi Daerah telah termaktub pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 bahwa kriteria inovasi sebagai berikut:

1. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
2. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
3. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
5. Dapat direplikasi.

### **C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Dari Kondisi yang Ada dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

#### **1) Letak Geografis**

Kota Parepare adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota ini memiliki luas wilayah 99,33 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 125.000 jiwa. Secara geografis, Kota Parepare terletak antara 3<sup>o</sup>57'39"-4<sup>o</sup>04'49" LS dan 119<sup>o</sup>36'24"-119<sup>o</sup>43'40" BT. Sedangkan ketinggiannya bervariasi antara 0-500 meter di atas permukaan laut.

Disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidrap, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru, dan disebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Kota Parepare terbagi atas 3 kecamatan yaitu Kecamatan Bacukiki dengan luas sekitar 79,70 km<sup>2</sup> atau 80% total luas

wilayah Kota Parepare dengan 9 kelurahan, Kecamatan Ujung dengan luas 11,30 km<sup>2</sup> terdiri atas 5 kelurahan dan Kecamatan Soreang seluas 8,33 km<sup>2</sup> dengan 7 kelurahan.

## **VISI**

Terwujudnya Kota Parepare Sebagai Kota Industri Tanpa Cerobong Asap yang Berwawasan Hak Dasar dan Pelayanan Dasar Menuju Kota Maju, Mandiri, dan Berkarakter.

## **MISI**

1. Mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industri jasa di bidang pelayanan Kesehatan, pendidikan, dan kepariwisataan;
2. Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan professional serta berkeadilan.
3. Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah melalui pengembangan perekonomian serta kemampuan daerah dalam menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru berdasarkan potensi yang dimiliki.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terbarukan dan berkarakter.
5. Menghadirkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju Kota Cerdas (*Smart City*) guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel.
6. Mengembangkan iklim keummatan sebagai bentuk perkuatan kearifan lokal sebagai bentuk nyata proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan diharapkan masyarakat dalam arti luas turut hadir didalamnya.

#### **D. Kajian Implikasi Perda Terhadap Kehidupan Masyarakat**

Kota Parepare yang identik dengan Kota Maju sesuai dengan Visinya bahwa Pemerintah Kota dengan dukungan dan peran serta masyarakat dalam memerankan posisi masing-masing diharapkan mampu melahirkan sumberdaya manusia yang terbarukan serta mempunyai daya saing, sehingga produk kebijakan diharapkan sesuai dengan keinginan masyarakat menuju masyarakat mandiri yang diikuti pula dengan hadirnya tata Kelola pemerintahan yang professional dan mandiri. Dengan terciptanya kondisi seperti ini, maka diharapkan terwujudnya iklim kemasyarakatan dan pemerintahan yang lebih terdepan dibandingkan dengan daerah lain. Hal tersebut dikarenakan adanya sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat dalam menghadirkan inovasi-inovasi yang pro masyarakat. Selain itu, kualitas dan kemampuan untuk berdaya saing sehingga masyarakat Kota Parepare dapat sejajar bahkan lebih tinggi dari daerah lain dengan indikator peningkatan kualitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk menciptakan *legal standing* bagi pemerintah Kota Parepare dalam melakukan berbagai inovasi daerah. Dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, karena Pemerintah Kota Parepare menganggap Inovasi Daerah menjadi dasar hukum yang kuat untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Parepare yang maju, mandiri, dan berkarakter.

**BAB III**  
**EVALUASI DAN ANALISIS**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Landasan hukum Inovasi Daerah mengacu kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Isentif Inovasi Daerah.

Berikut ini akan diuraikan secara garis besar pasal-pasal yang terkait dengan Inovasi Daerah, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Pasal 31 ayat 5  
“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- Pasal 386  
“Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi”
- Pasal 388 ayat 7  
“Kepala daerah melaporkan inovasi daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri”
- Pasal 388 ayat 9  
“Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah”
- Pasal 389  
“Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana”

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

- Pasal 1  
“Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”
- Pasal 22

“Menteri melakukan penilaian terhadap daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari kepala daerah”

- Pasal 23

“Penilaian terhadap penerapan hasil Inovasi Daerah untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah”

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;

- Pasal 1 angka 5

“Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator Indeks Inovasi Daerah”

- Pasal 1 angka 7

“Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variable dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu”

Pada penjelasan pasal 386 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dijelaskan bahwa bentuk pembaharuan antara lain penerapan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dan temuan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, Pada penjelasan pasal 23 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dapat diterapkan pada daerah lain adalah inovasi tersebut dapat diterapkan baik sebagian maupun seluruhnya dan dengan memperhatikan karakteristik daerah yang bersangkutan.

DUMMYY

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **A. Kajian Filosofis**

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah.

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Suatu ide atau gagasan untuk dapat menjadi Inovasi Daerah harus melalui tahapan yang secara rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Pengaturan mengenai pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masih bersifat umum dan membutuhkan pengaturan yang lebih rinci untuk dapat diimplementasikan. Untuk itu, Peraturan Daerah ini menguraikan secara lebih rinci pelaksanaan Inovasi Daerah dalam beberapa tahapan yang

dimulai dari pengusulan, penetapan, uji coba, sampai pada penerapan Inovasi Daerah terkait. Selanjutnya, terhadap penerapan Inovasi Daerah dilakukan penilaian dan pemberian penghargaan oleh Menteri kepada Pemerintah Daerah atau oleh Pemerintah Daerah kepada individu dan Perangkat Daerah yang Inovasi Daerahnya berhasil diterapkan.

Inovasi Daerah di satu sisi merupakan peluang bagi Daerah untuk berkreaitivitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah, namun di sisi lain, Inovasi Daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Berkaitan dengan itu, dalam Peraturan Daerah ini diatur Batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan pengaturan secara rinci dan jelas mengenai prinsip, kriteria, dan mekanisme Inovasi Daerah sebagai suatu kebijakan Daerah. Hal tersebut sangat penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi, bentuk dan kriteria Inovasi Daerah, pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah, uji coba Inovasi Daerah, penerapan, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah, pendanaan, sistem informasi Inovasi Daerah, Pembinaan, pengawasan dan pengendalian, dan peran serta masyarakat.

## **B. Kajian Sosiologis**

Melihat perkembangan kapasitas Sumber Daya Manusia di Kota Parepare menuju Kota yang Maju dan Mandiri. Secara faktual, Kota Parepare sebagai kota yang maju harus dibarengi dengan penyesuaian sistem pemerintahan yang modern. Tuntutan

tersebut menjadi harapan masyarakat demi memperoleh pelayanan maksimal dari pemerintah daerah. Teknologi Informasi dan Komunikasi memberikan harapan efisiensi dan kecepatan informasi dan pelayanan serta jangkauan serta transparansi. Oleh sebab itu, pada era desentralisasi yang mengedepankan konsep *good governance* oleh pemerintah Kota Parepare memberikan peluang untuk melaksanakan prinsip-prinsip pelayanan yang cepat tepat dan tanpa Batasan waktu.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Parepare terkait penerapan kebijakan *good governance* yaitu belum adanya landasan hukum yang mengatur tentang Inovasi Daerah. Sehingga, setiap perangkat daerah tidak memiliki pedoman yang jelas untuk melaksanakan berbagai macam inovasi di Kota Parepare sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Kelemahan ini menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare untuk menginisiasi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah sehingga menjadi solusi atas permasalahan tersebut di atas. Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi jawaban atau solusi atas permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Parepare menuju *Smart City*.

### **C. Kajian Yuridis**

Analisis hukum terkait Inovasi Daerah secara rinci dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang meliputi Tujuan Inovasi Daerah, Bentuk Inovasi Daerah, Kriteria Inovasi Daerah, Unsur Pembina Inovasi Daerah, Usulan Inisiatif Inovasi Daerah, Penilaian dan Pemberian Penghargaan, dan Penerapan Hasil Inovasi Daerah.

1. Tujuan Inovasi Daerah;

Tujuan Inovasi Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

2. Bentuk Inovasi Daerah;

Bentuk Inovasi Daerah yaitu Inovasi tata Kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

3. Kriteria Inovasi Daerah;

Kriteria Inovasi Daerah mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi, memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat, tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan dapat direplikasi.

4. Unsur Pembina Inovasi Daerah;

Unsur Pembina Inovasi Daerah pada tingkat Pusat meliputi Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Pada tingkat daerah, unsur pembina Inovasi Daerah yaitu Badan/Unit yang membidangi penelitian dan pengembangan.

5. Usulan Inisiatif Inovasi Daerah;

Usulan Inisiatif Daerah dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN), perangkat daerah, dan anggota masyarakat.

6. Penilaian dan Pemberian Penghargaan; dan

Penilaian dan Pemberian Penghargaan dilakukan oleh Menteri melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri yang melakukan penilaian terhadap daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari kepala Daerah. Hasil penilaian terhadap penerapan Inovasi Daerah digunakan Menteri untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah.

7. Penerapan Hasil Inovasi Daerah

Penerapan Hasil Inovasi Daerah dilakukan dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Peraturan Daerah dibentuk sebagai implementasi Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sementara Peraturan kepala Daerah dibentuk sebagai implementasi Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal pemerintah daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

Arah dan jangkauan pengaturan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, antara lain:

#### **BAB I Ketentuan Umum**

Pada bab ini dimuat pengertian-pengertian umum yang akan dipergunakan lebih dari satu kali dalam pasal-pasal dari batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali kota adalah Wali Kota Parepare.
5. ....dst

#### **BAB II Tujuan, Prinsip, dan Ruang Lingkup**

Pada bab ini dimuat mengenai tujuan dan sasaran Inovasi Daerah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, prinsip-prinsip Inovasi Daerah, serta ruang lingkup Peraturan Daerah ini.

**BAB III Bantuk dan Kriteria Inovasi Daerah**

Pada bab ini dimuat mengenai bentuk Inovasi Daerah dan Kriteria Inovasi Daerah yang sifatnya mutatis mutandis dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

**BAB IV Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah**

Pada bab ini dimuat usulan inisiatif Inovasi Daerah, syarat minimal proposal Inovasi Daerah, dan mekanisme Inovasi Daerah.

**BAB V Penetapan Inovasi Daerah**

Pada bab ini dimuat mekanisme penetapan Inovasi Daerah berdasarkan usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana pada bab IV.

**BAB VI Uji Coba Inovasi Daerah**

Pada bab ini dimuat pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah hingga ketentuan teknis pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.

**BAB VII Penerapan, Penilaian, Penghargaan, dan Diseminasi Inovasi Daerah**

Pada bab ini dimuat Penerapan hasil uji coba Inovasi Daerah, kemudian penetapan hasil Inovasi Daerah, laporan penerapan Inovasi Daerah. Selanjutnya, dimuat pelaksanaan tahap penilaian dan pembentukan tim penilai Inovasi Daerah. Pada bagian terakhir dimuat mekanisme penghargaan Inovasi Daerah serta pelaksanaan Diseminasi Inovasi Daerah.

**BAB VIII Pendanaan**

Pada bab ini dimuat penetapan penganggaran Pendanaan Inovasi Daerah.

**BAB IX Kerjasama**

Pada bab ini dimuat tentang kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerjasama Daerah.

**BAB X Informasi dan Sistem Inovasi Daerah**

Pada bab ini dimuat pengaturan tata Kelola informasi terkait Inovasi Daerah serta penguatan Inovasi Daerah yang diwujudkan dalam sebuah sistem Inovasi Daerah.

**BAB XI Pembinaan dan Pengawasan**

Pada bab ini dimuat pengaturan tentang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Inovasi Daerah.

**BAB XII Ketentuan Peralihan**

Pada bab ini dimuat tentang keberlakuan Inovasi Daerah sebelum adanya Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII Ketentuan Penutup**

Pada bab ini dimuat pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada paparan yang telah dikemukakan pada Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, dan Bab V maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Penyusunan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah merupakan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan Tujuan, Prinsip, dan Ruang Lingkup Inovasi Daerah di Kota Parepare.
2. Penyusunan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah merupakan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan bentuk dan kriteria Inovasi Daerah di Kota Parepare.
3. Penyusunan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah merupakan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan mekanisme Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah di Kota Parepare.
4. Penyusunan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah merupakan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan bentuk Uji Coba terhadap Inovasi Daerah di Kota Parepare.
5. Penyusunan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah merupakan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan proses Penerapan, Penilaian dan Pemberian Penghargaan serta Diseminasi Inovasi Daerah di Kota Parepare.
6. Penyusunan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah merupakan upaya

pemerintah dalam mengimplementasikan pengaturan pendanaan Inovasi Daerah di Kota Parepare.

7. Penyusunan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah merupakan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan pengelolaan Informasi terkait Inovasi Daerah di Kota Parepare.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka disarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah perlu mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, agar pemerintah Kota Parepare memiliki dasar hukum dalam menyelenggarakan Inovasi Daerah.
2. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, disarankan agar pemerintah Kota Parepare dapat melakukan berbagai Inovasi Daerah yang dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*, maka pemerintah Kota Parepare dalam hal ini Wali Kota Parepare membangun sinergitas dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah di Kota Parepare.

## DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Wibowo. 2010. *Manajemen Kinerja*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Sudarmanto. 2011. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Pustaka Pelajar; Yogyakarta.
- Anwar Prabu Mangkunegara. 2012. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Penerbit Refika Aditama: Bandung.
- John W. Creswell. 2014. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Ismet Basuki dan Hariyanto. 2014. *Asesmen Pembelajaran*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Hamid Darmadi. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Sosial*. Alfabeta: Bandung.
- Gary Dessler. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Indeks: Jakarta.
- Malayu S.P. Hasibuan. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Bumi Aksara: Jakarta.
- Hani T. Handoko, 2016. *Manajemen Personalia Sumber Daya Manusia*, Edisi Kedua. BPFE UGM Persada: Yogyakarta.
- Hamel dan Prahalad. 1995. *Management*. Tata McGraw Hill: New Delhi.
- Veitzal Rivai, dkk. 2013. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Cetakan ke 11, Edisi ketiga. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Moeharionto. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Stephen P. Robbins dan Coulter Mary. 2010. *Manajemen*. Gramedia: Jakarta.
- Sedarmayanti. 2011. *membangun dan Mengembangkan Kepemimpinan serta Meningkatkan Kinerja Untuk Meraih Keberhasilan*. Refika Aditama: Bandung.
- Henry Simamora. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan kedua. Penerbit STIE YKPN: Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah

DUMMMY